NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TINDAK PIDANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: NK-010/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2026
NOMOR: 100.3.7.1/193/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ACHMADI : Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jakarta Timur, Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, berdasarkan pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P Tahun 2024 Tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun

2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan sinergi terkait Penyelenggaraan Pelindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah dalam batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 7179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6131);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerja Sama Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 280);
12. Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Pelindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
13. Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Pelindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1341);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan tugas dan

kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelindungan, mempercepat pemenuhan hak-hak saksi dan korban, serta memperkuat koordinasi layanan Penyelenggaraan Pelindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pelindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. pemberian layanan, sarana, dan prasarana pelindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana sesuai kewenangan PIHAK KESATU;
b. pemanfaatan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban;
c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi layanan pelindungan saksi dan korban;
d. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan pelindungan data pribadi; dan/atau
e. kegiatan dan kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait ketersediaan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Rumah Aman;
b. memberikan program pelindungan saksi dan korban di sarana dan/atau prasarana PIHAK KEDUA, serta pada setiap proses peradilan pidana;
c. melakukan fasilitasi program pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:
    1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Provinsi Jawa Tengah yang berada di dalam dan di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah;
    2. Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK selain Provinsi Jawa Tengah namun mengalami tindak pidana di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait layanan rehabilitasi psikososial, pemberdayaan ekonomi, dan/atau sosial antara lain bantuan sandang, pangan, papan, memperoleh pekerjaan, pelatihan kewirausahaan, modal usaha, dan bantuan pendidikan;
e. melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam pemenuhan hak fasilitasi kompensasi atau restitusi;
f. melaksanakan dukungan layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, program bantuan sosial dan bantuan pemerintah bersama PIHAK KEDUA dalam optimalisasi pemulihan korban;
g. menyediakan materi sosialisasi baik dalam bentuk cetak dan/atau media elektronik untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA; dan
h. memfasilitasi dukungan sarana dan/atau prasarana terkait pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai kemampuan dan kewenangan.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. menyediakan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Rumah Aman terkait pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait kebutuhan layanan medis dan/atau psikologis bagi saksi dan/atau korban;
c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait layanan rehabilitasi psikososial atau pemberdayaan ekonomi dan sosial;
d. melakukan kerja sama dengan PIHAK KESATU dalam pemenuhan atau pelengkapan bukti dukung permohonan fasilitasi kompensasi atau restitusi;
e. melaksanakan dukungan layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, program bantuan sosial dan bantuan pemerintah bersama PIHAK KESATU dalam optimalisasi pemulihan korban;
f. memfasilitasi sosialisasi pelindungan saksi dan korban menggunakan materi sosialisasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
g. melakukan pertukaran data dan informasi saksi dan/atau korban tindak pidana dengan PIHAK KESATU dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan upaya pelindungan data individu korban.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA

PIHAK paling lama 30 (tiga puluh hari) sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar merupakan peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, meliputi bencana alam atau non alam berupa huru-hara, tindakan sabotase, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Nota Kesepakatan ini.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar yang menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

SURAT MENYURAT

(1) Semua korespondensi dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat PARA PIHAK sebagai berikut :

LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tujuan	:	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat	:	Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 29681551
Surat Elektronik	:	lpsk_ri@lpsk.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon	:	(024) 8311174 / (024) 8311183
Surat Elektronik	:	biropemotdakerjasama@gmail.com

(2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara langsung, elektronik (*email*), atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.

(3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing PIHAK atau oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13

PENGAKHIRAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir, PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepakatan.
(3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak otomatis mengakhiri tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

ADENDUM

(1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang dituangkan dalam Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	ACHMADI

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AHMAD LUTHFI	ACHMADI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI JAWA TENGAH
Tanggal : 18 Juni 2026
Nomor : NK010/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2026
Nomor : 100.3.7.1/193/2026

RENCANA KERJA
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pemberian layanan pelindungan, sarana, dan prasarana pelindungan bagi saksi, korban,	Pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam proses	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Memberikan layanan pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli	Melaksanakan koordinasi dan dukungan pelaksanaan pendampingan saksi, korban, pelapor, saksi	Terpenuhinya hak saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Biro Hukum Sekretariat Daerah • Dinas Sosial • DP3AKB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	pelapor, saksi pelaku, dan/atau ahli dalam perkara tindak pidana	peradilan pidana								dalam proses peradilan pidana	pelaku, dan/atau ahli dalam proses peradilan pidana yang dilakukan PIHAK KESATU		
		Koordinasi ketersediaan sarana dan prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Kerja sama dalam memenuhi kebutuhan Saksi dan Korban	Memberikan informasi kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat dipergunakan sebagai rumah aman	Terpenuhinya hak saksi dan korban dalam program pelindungan fisik	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Biro Organisasi Sekretariat Daerah • Dinas Sosial • DP3AKB
		Melaksanakan pelindungan terhadap terlindung di lokasi sarana dan prasarana shelter dan/atau	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Melaksanakan layanan pengamanan, Pengawalan, dan Pengawasan Saksi dan Korban	Menyediakan sarana dan/atau prasarana shelter dan/atau tempat lainnya yang dapat	Terpenuhinya kebutuhan Pengamanan, Pengawalan, dan Pengawasan Saksi dan Korban	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Biro Organisasi Sekretariat Daerah • Dinas Sosial • DP3AKB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		tempat lainnya yang dipergunakan sebagai rumah aman									dipergunakan sebagai Rumah Aman terkait pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
		Memberikan layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologis sesuai kebutuhan	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Melaksanakan layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologi terhadap saksi/dan atau korban tindak pidana	Melaksanakan koordinasi dan dukungan layanan kesehatan, layanan psikologis, rehabilitasi psikososial, program bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam optimalisasi	Terpenuhinya layanan bantuan rehabilitasi medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikologi terhadap saksi/dan atau korban tindak pidana	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Dinas Kesehatan • RSUD Provinsi Jawa Tengah • Dinas Sosial • DP3AKB

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
											pemulihan korban		
		Memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Melaksanakan layanan bantuan rehabilitasi psikososial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	Melaksanakan koordinasi dan dukungan layanan bantuan rehabilitasi psikososial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	Terpenuhinya layanan bantuan rehabilitasi psikososial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Dinas Kesehatan • RSUD Provinsi Jawa Tengah • DP3AKB • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial
		Memfasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Melaksanakan layanan fasilitasi restitusi dan kompensasi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan	Melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak fasilitasi kompensasi atau restitusi		a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • DP3AKB • Dinas Sosial

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2.	Pemanfaatan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan saksi dan/atau korban	Memberikan bantuan dalam rangka optimalisasi pemulihan korban sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Menyediakan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban	Melakukan koordinasi dan mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan psikologis, pemberdayaan sosial ekonomi, bantuan sosial dan bantuan pemerintah dalam upaya optimalisasi pemulihan korban	Terpenuhinya layanan pemulihan bagi saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • DP3AKB • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • RSUD Provinsi Jawa Tengah • Diskop UKM • Dinas Pendidikan • Disnakertrans
3.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sosialisasi layanan pelindungan saksi dan/atau korban	Melaksanakan sosialisasi layanan pelindungan saksi dan korban di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Memberikan layanan sosialisasi layanan pelindungan saksi dan korban di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Memfasilitasi layanan sosialisasi layanan pelindungan saksi dan korban di lingkungan	Terwujudnya pemahaman SDM para pihak terkait pelindungan saksi dan korban	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • DP3AKB • Dinas Sosial • Kesbangpol • Dinas Pendidikan • Biro Hukum Sekretariat Daerah

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
											Provinsi Jawa Tengah		
4.	Pertukaran data dan informasi yang tidak dikecualikan	Pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Memfasilitasi dukungan sarana dan/atau prasarana terkait data pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai kemampuan dan kewenangan	Melakukan pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Terwujudnya penguatan sistem data dan informasi terkait pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Dinas Komdigi • DP3AKB • Kesbangpol • Dinas Sosial

PIHAK KEDUA

AHMAD LUTFI

PIHAK KESATU

ACHMADI

No.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
											Provinsi Jawa Tengah		
4.	Pertukaran data dan informasi yang tidak dikecualikan	Pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Provinsi Jawa Tengah	PARA PIHAK	✔	✔	✔	✔	✔	Memfasilitasi dukungan sarana dan/atau prasarana terkait data pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai kemampuan dan kewenangan	Melakukan pertukaran data dan informasi secara manual maupun berbasis teknologi dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan	Terwujudnya penguatan sistem data dan informasi terkait pelindungan saksi dan/atau korban tindak pidana	a. LPSK b. Pemprov Jawa Tengah: • Dinas Komdigi • DP3AKB • Kesbangpol • Dinas Sosial

PIHAK KEDUA

AHMAD LUTFI

PIHAK KESATU

ACHMADI